



**PUTUSAN MEDIASI**  
**Nomor : 0004/V/KIP-DKI-PS-A-M/2021**  
**KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 08 Maret 2021 dengan surat Nomor: 1936/PLS-P5AB/XII/III/2021 yang ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta. Informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

Meminta salinan informasi dokumen tentang Realisasi Penggunaan Dana Biaya Operasional (BOP) Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta Tahun Anggaran 2019 dengan Alokasi sebesar Rp. 5.760.000.000,- berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 205 Tahun 2019 tentang Penerima dan Alokasi Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri Tahun Anggaran 2019 tanggal 6 Februari 2019 antara lain:

1. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Triwulan III (Tiga) Belanja Alat Tulis Kantor, Kode Rekening: 5.2.2.01.01 meliputi:
  - a. Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Alat Tulis Kantor di Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - b. Dengan besaran nilai Belanja Alat Kantor Triwulan III Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - c. Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang *Input* melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh bendahara/Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III).
  
2. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih, Kode Rekening: 5.2.2.01.05 meliputi:
  - a. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih berdasarkan kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, kepada pihak Penyedia CV/PT yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - b. Dengan nilai Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - c. Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang *Input* melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh bendahara/Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III).
  
3. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Alat Laboratorium, Kode Rekening : 5.2.2.01.10 meliputi :
  - a. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Alat Laboratorium berdasarkan kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, kepada pihak Penyedia CV/PT yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - b. Dengan nilai Belanja Alat Laboratorium Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - c. Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang *Input* melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh bendahara/Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III);
  - d. Salinan daftar Alat-alat Laboratorium kedalam Buku Daftar Aset TA 2019.
  
4. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Alat Rumah Tangga Kantor, Kode Rekening :5.2.2.01.11 meliputi :
  - a. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Alat Alat Rumah Tangga Kantor berdasarkan kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta,

- kepada pihak Penyedia CV/PT yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
- b. Dengan nilai Belanja Alat Alas Rumah Tangga Kantor Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - c. Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang *Input* melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh bendahara/Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III).
5. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Bahan Peraga, Kode Rekening : 5.2.2.01.018 meliputi :
- a. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Alat Peraga berdasarkan kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, kepada pihak Penyedia CV/PT yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - b. Dengan nilai Belanja Alat Peraga Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - c. Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang *Input* melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh bendahara/Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III);
  - d. Salinan daftar alat-alat Peraga yang dimasukkan dalam Buku Daftar Aset TA 2019.
6. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Cetakan Umum, Kode Rekening : 5.2.2.06.01.001 meliputi :
- a. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Cetakan Umum berdasarkan kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, kepada pihak Penyedia CV/PT yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - b. Dengan nilai Belanja Cetakan Umum Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - c. Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang *Input* melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh bendahara/Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III).
7. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pemeliharaan Alat - Alat Peraga/Praktek Sekolah, Kode Rekening: 5.2.2.20.22.009 meliputi antara lain:
- a. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Alat Peraga berdasarkan kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, kepada pihak Penyedia CV/PT yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - b. Dengan nilai Belanja Alat Peraga Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;

- c. Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang *Input* melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh bendahara/Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III);
  - d. Salinan daftar Pemeliharaan alat-alat Peraga yang didaftar dalam Buku Daftar Aset Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta.
8. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan, Kode Rekening : 5.2.2.20.26.009 meliputi :
- a. Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan kebutuhan di Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, kepada pihak Penyedia CV/PT yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - b. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Harga Satuan serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai syarat yang dilaksanakan oleh pihak Penyedia Jasa Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan pada Triwulan III (tiga) di sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - c. Dengan nilai Belanja Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Pelatihan untuk Triwulan III (tiga) di sekolah SMA Negeri 78 Jakarta senilai Rp.....,- sesuai dengan RKAS sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;
  - d. Salinan Kwitansi Pembayaran Kepada Pihak Penyedia CV/PT yang *Input* melalui aplikasi SIAP BOP/BOS oleh bendahara/Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta, Tahun Anggaran 2019 (Triwulan III);
9. Salinan Informasi Dokumen Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Rencana Kerja Anggaran Sekolah ( RKAS) sekolah SMA Negeri 78 Jakarta daftar data Rekanan yang di *Input* Dana BOP Tahun Anggaran 2019 Triwulan III (tiga) mengingat Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta sebagai **Pengguna Anggaran ( PA) dan Bendahara Sekolah sebagai Pemegang Kas ( PK) yang memiliki Password untuk Login Aplikasi SIAP BOP atau BOS Tahun Anggaran 2019 dengan alamat Website <http://siap.Jakarta.go.id> .**

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 22 Maret 2021 dengan surat Nomor: 1950/PLS-P5AB/XII/III/2021 yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 07 Mei 2021 yang diterima dan dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: **0004/V/KIP-DKI-PS/2021**;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 pukul 10.00 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 pukul 10.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat antara:

Nama : **PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA PEDULI PEMBANGUNAN PEMUDA DAN POTENSI ANAK BANGSA (P5AB) Cq POSMA SIHITE**

Alamat : Jl. Asia Baru No. 22 A, RT 003/RW. 04, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat, 11530

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : **KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI 78 JAKARTA**

Alamat : Jalan Bakti IV No. 1 RT. 01/RW.02, Kel. Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat.

Dalam hal ini dihadiri oleh UMAIROH selaku Kepala Sekolah Menengah Negeri (SMAN) 78 Jakarta dan ZAINUDDIN selaku Wakil Kepala Sekolah Menengah Negeri (SMAN) 78 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Nelvia Gustina** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat terbuka dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

- Bahwa mediasi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 para pihak sepakat bersifat terbuka;
- Bahwa mediasi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021, Termohon memberikan surat keterangan perihal uraian jawaban atas poin-poin yang menjadi substansi permohonan informasi dari Pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merasa sudah cukup puas terhadap surat keterangan perihal uraian jawaban atas poin-poin yang menjadi substansi permohonan informasi dari Termohon
- Bahwa dengan demikian mediasi pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dinyatakan berhasil.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 09 Juni 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Nelvia Gustina** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.”

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi.”

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* dan *kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Memutuskan:**

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 17 Juni 2021 oleh Majelis Komisioner **Harminus** selaku Ketua merangkap anggota, **Arya Sandhiyudha** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Harminus)


Anggota Majelis

(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis

(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 17 Juni 2021

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)

